



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. RISKY HIDAYAT Alias RISKI Bin YUNUS;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cicentang Rt. 005 Rw. 001 Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maskun,SH. dan Bramanta Tri Pamungkas,SH. dan Kawan-kawan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG SELATAN yang beralamat kantor di Jl.Bhayangkara No.11 Rt.02/Rw.05 Kel.Pondok Jagung Timur Kec.Serpong

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tangerang Selatan Banten, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 337/Pid.Sus/2024/ PN Tng tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Risky Hidayat Als Riski Bin Yunus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (bulan), dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram yang diselipkan di helm merk GHM
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan No. Pol: B-4458-NMC

Dikembalikan kepada Saksi Yunus Suparta

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa M. Risky Hidayat Als Riski Bin Yunus** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Dadap Indah, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr KOMET (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk ditempel, dengan janji bahwa 2 (dua) gram narkotika akan boleh Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi yang diberikan oleh Sdr KOMET (DPO) dan setibanya di Jl. Raya Dadap Indah, RT. 003/RW. 001, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten, tepatnya di dekat Hotel My Stars sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa memberitahu Sdr KOMET (DPO) bahwa Terdakwa sudah di lokasi, dan Sdr KOMET (DPO) mengatakan bahwa nanti ada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng



yang akan menelpon Terdakwa. Kemudian ada orang dengan nomor tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa dan Terdakwa panggil dengan sebutan "BANG" (DPO) dan menyuruh Terdakwa menunggu. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB orang dengan sebutan BANG (DPO) tersebut datang menghampiri Terdakwa dan memberikan bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa menghubungi Sdr KOMET (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa lalu pergi ke sebuah tongkrongan dekat Pom Bensin Rawabuntu dan menanyakan timbangan untuk dipinjam kepada teman-teman Terdakwa, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr BEJO (DPO) di depan Stikes Rawabuntu, Serpong untuk meminjam timbangan. Selanjutnya Terdakwa pulang dan menghubungi Sdr KOMET (DPO) dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah punya timbangan, dan Sdr KOMET (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis tersebut sebanyak 2 (dua) gram untuk Terdakwa simpan sendiri, dan mengantarkan sisanya di Jembatan GreenCov dekat The Breeze BSD. Setelah menimbang dan mengambil 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa berangkat ke jembatan GreenCov dekat The Breeze BSD lalu meletakkan bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan narkoba jenis sabu di dekat pohon di pinggir jalan, mengambil foto dan mengirimkan foto serta lokasi tersebut kepada Sdr KOMET (DPO).

❖ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berkenalan dan bertukar nomor handphone dengan seorang Wanita bernama Sdr FANI (DPO) di media sosial, lalu dalam percakapan tersebut, Sdr FANI (DPO) menanyakan apakah Terdakwa punya sabu, dan Terdakwa bilang punya, lalu Sdr FANI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya di daerah Anggrek Loka BSD. Malam harinya, Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr FANI (DPO) di Jl. Terus Anggrek Loka BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, datang Saksi KURNIAWAN, Saksi ADI PRANATA SARI, S.H., dan Saksi DIMAS SAPTO S., S.H., yang masing-masing merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba



jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram yang diselipkan Terdakwa dalam helm merk GHM yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No.Pol: B-4458-NMC. Selanjutnya Saksi KURNIAWAN, Saksi ADI PRANATA SARI, S.H., dan Saksi DIMAS SAPTO S., S.H., membawa Terdakwa ke rumahnya di Kp. Citeureup, RT. 002/RW. 006, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

❖ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan tertanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh IPTU MAHENDRA TRI OCTAVIANUS, S.Tr.K., selaku penyidik pada Polres Tangerang Selatan, barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5769/NNF/2023 tertanggal 19 Desember 2023, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh KOMPOL YUSWARDI, S.Si, Apt., M.M. dan AKP PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Pemeriksa, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2647 (satu koma dua enam empat tujuh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa M. Risky Hidayat Als Riski Bin Yunus** pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jl. Terus Anggrek Loka BSD, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berkenalan dan bertukar nomor handphone dengan seorang Wanita bernama Sdr FANI (DPO) di media sosial, lalu dalam percakapan tersebut, Sdr FANI (DPO) menanyakan apakah Terdakwa punya sabu, dan Terdakwa bilang punya, lalu Sdr FANI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya di daerah Anggrek Loka BSD. Malam harinya, Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr FANI (DPO) di Jl. Terus Anggrek Loka BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, datang Saksi KURNIAWAN, Saksi ADI PRANATA SARI, S.H., dan Saksi DIMAS SAPTO S., S.H., yang masing-masing merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram yang diselipkan Terdakwa dalam helm merk GHM yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No.Pol: B-4458-NMC. Selanjutnya Saksi KURNIAWAN, Saksi ADI PRANATA SARI, S.H., dan Saksi DIMAS SAPTO S., S.H., membawa Terdakwa ke rumahnya di Kp. Citeureup, RT. 002/RW. 006, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng



❖ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

❖ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan tertanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh IPTU MAHENDRA TRI OCTAVIANUS, S.Tr.K., selaku penyidik pada Polres Tangerang Selatan, barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5769/NNF/2023 tertanggal 19 Desember 2023, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh KOMPOL YUSWARDI, S.Si, Apt., M.M. dan AKP PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Pemeriksa, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2647 (satu koma dua enam empat tujuh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI PRANATA SARI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 jam 00.30 WIB atau di Jl. Terus Anggrek Loka BSD, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan Terdakwa dalam helm merk GHM yang Terdakwa



pakai, selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No.Pol: B-4458-NMC;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan shabu tersebut berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kp. Citeureup, RT. 002/RW. 006, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Komet pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 jam 14.00 WIB di Jl. Raya Dadap Indah, RT. 003/RW. 001, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten, di dekat Hotel My Stars, yang diserahkan oleh orang suruhan Komet dengan cara orang tersebut memberikan bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi sabu, kemudian KOMET menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebagian sabu tersebut ke Jembatan GreenCov dekat The Breeze BSD dan Terdakwa meletakkan bungkus rokok Sampoerna Mild berisi sabu di dekat pohon di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari komet berupa sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. KURNIAWAN, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 jam 00.30 WIB atau di Jl. Terus Anggrek Loka BSD, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan Terdakwa dalam helm merk GHM yang Terdakwa pakai, selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No.Pol: B-4458-NMC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan shabu tersebut berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kp. Citeureup, RT. 002/RW. 006, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Komet pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 jam 14.00 WIB di Jl. Raya Dadap Indah, RT. 003/RW. 001, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten, di dekat Hotel My Stars, yang diserahkan oleh orang suruhan Komet dengan cara orang tersebut memberikan bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi sabu, kemudian KOMET menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebagian sabu tersebut ke Jembatan GreenCov dekat The Breeze BSD dan Terdakwa meletakkan bungkus rokok Sampoerna Mild berisi sabu di dekat pohon di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Komet berupa sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 jam 00.30 WIB atau di Jl. Terus Anggrek Loka BSD, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan Terdakwa dalam helm merk GHM yang Terdakwa pakai, selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No.Pol: B-4458-NMC;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kp. Citeureup, RT. 002/RW. 006, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 jam 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Komet yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk ditempel, dengan janji 2 (dua) gram sabu boleh Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke Jl. Raya Dadap Indah, RT. 003/RW. 001, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten, di dekat Hotel My Stars, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Komet yang memberikan bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi sabu, kemudian KOMET menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebagian sabu tersebut ke Jembatan GreenCov dekat The Breeze BSD dan Terdakwa meletakkan bungkus rokok Sampoerna Mild berisi sabu di dekat pohon di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 seorang wanita bernama FANI di media sosial memesan sabu dari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamar kos di daerah Anggrek Loka BSD pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 00.30;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Komet berupa 2 gram sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram yang diselipkan di helm merk GHM;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan No. Pol: B-4458-NMC;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5769/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 jam 00.30 WIB atau di Jl. Terus Anggrek Loka BSD, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan Terdakwa dalam helm merk GHM yang Terdakwa pakai, selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No.Pol: B-4458-NMC, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kp. Citeureup, RT. 002/RW. 006, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 jam 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Komet yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk ditempel, dengan janji 2 (dua) gram sabu boleh Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke Jl. Raya Dadap Indah, RT. 003/RW. 001, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten, di dekat Hotel My Stars, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Komet yang memberikan bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi sabu, kemudian KOMET menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebagian sabu tersebut ke Jembatan GreenCov dekat The Breeze BSD dan Terdakwa meletakkan bungkus rokok Sampoerna Mild berisi sabu di dekat pohon di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 seorang wanita bernama FANI di media sosial memesan sabu dari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamar kos di daerah Anggrek Loka BSD pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 00.30;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Komet berupa 2 gram sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama M. RISKY HIDAYAT Alias RISKI Bin YUNUS dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah M. RISKY HIDAYAT Alias RISKI Bin YUNUS sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 jam 00.30 WIB atau di Jl. Terus Anggrek Loka BSD, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan Terdakwa dalam helm merk GHM yang Terdakwa pakai, selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No.Pol: B-4458-NMC, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kp. Citeureup, RT. 002/RW. 006, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Komet pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 jam 14.00 WIB di Jl. Raya Dadap Indah, RT. 003/RW. 001, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten, di dekat Hotel My Stars, yang diberikan oleh orang suruhan Komet sebanyak 20 (dua puluh) gram sabu di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild untuk ditempel, kemudian KOMET menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebagian sabu tersebut ke Jembatan GreenCov dekat The Breeze BSD dan Terdakwa meletakkan bungkus rokok Sampoerna Mild berisi sabu di dekat pohon di pinggir jalan, untuk pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat upah berupa 2 (dua) gram sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram yang diselipkan di helm merk GHM;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan No. Pol: B-4458-NMC, dikembalikan kepada Yunus Suparta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. RISKY HIDAYAT Alias RISKI Bin YUNUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram yang diselipkan di helm merk GHM;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan No.

Pol: B-4458-NMC;

Dikembalikan kepada Yunus Suparta;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. dan Fathul Mujib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Aldo Taufiq Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Tng